## PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Oleh: Topan Bayu Sakti Wijaya\* I Made Subawa\*\* Nyoman Mas Aryani\*\*\*

Olahraga di Kota Denpasar)

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

This paper is motivated by legal issues of organizational arrangement and working procedures of Denpasar City after the enactment of Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices. This paper aims to find out the legal status of Denpasar City Local Regulation Number 15 of 2012 on the Third Amendment of Local Regulation of Denpasar Number 7 Year 2008 on Organization and Working Procedure of Denpasar City Regional Office after the enactment of Government Regulation Number 18 Year 2016 About Local Device, knowing the position of the Office of Education, Youth and Sports in Denpasar City based on Government Regulation Number 18 of 2016 About Regional Devices. This paper uses normative legal research methods or doctrinal legal research, which is a legal research conceptualized as what is written in legislation (law in books). Legal status of the Denpasar City Local Regulation Number 15/2012 on the Third Amendment of Local Regulation of Denpasar Number 7 Year 2008 on Organization and Working Procedure of Denpasar Regional Office after the enactment of Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Device shall be no longer valid. This is due to the principle of "Lex Posterior Derogat Legi Priori" principle, which is where the new law overrides the old law. So, to fill the legal vacuum, the Local Government of Denpasar City automatically in organizing the organization and

<sup>\*</sup> Penulis Pertama adalah Topan Bayu Sakti Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

<sup>\*\*</sup> Penulis Kedua adalah I Made Subawa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

<sup>\*\*\*</sup> Penulis Ketiga adalah Nyoman Mas Aryani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

working procedures of the Denpasar city, based on the existing law, namely Government Regulation No. 18 of 2016 About Regional Devices. Government Regulation Number 41 Year 2007 About Organization of Regional Devices, in its implementation only regulate the amount of Organization And Components of Regional Devices. While in Government Regulation No. 18 of 2016, forming typologies of A, B, C which is determined by the value of the variables specified in the government regulation. From the result of calculating the values of the general and technical variables, the position of the Departement of Education, Youth and Sports of Denpasar City entered in Tipelogi A, which determines the organizational structure of this service consists of 1 (one) secretariat and has at most 4 (four) fields. For the secretariat in question consists of at most 3 (three) sections, while for the field in question consists of at most 3 (three) sections.

Keywords: Local Government, Regional Devices, Regional Autonomy, Lex Posterior Derogat Legi Priori.

#### **Abstrak**

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Denpasar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tantang Organisasi Dinas Kerja Daerah Kota Denpasar diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas "Lex Posterior Derogat Legi Priori", yaitu dimana hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah Daerah Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan

dinas daerah organisasi dan tata kerja kota Denpasa, mendasarkan pada hukum yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaannya hanya mengatur Perumpunan Perangkat Besaran Organisasi Dan Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, membentuk tipelogi-tipelogi dari A,B,C yang dimana ditentukan dengan nilai variabel yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Dari hasil penghitungan nilai-nilai variabel umum dan teknis, maka kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A, yang menentukan susunan organisasi dari dinas ini terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak memiliki 4 (empat) bidang. Untuk sekretariat yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Otonomi Daerah, Lex Posterior Derogat Legi Priori.

#### I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar BElakang Masalah

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi dan kabupaten/kota seperti ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa;

"Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Salah satu bentuk dari pembagian itu merupakan adanya pemberian wewenang lebih luas dalam penyelenggaraaan bidang-bidang pemerintah untuk terlaksananya otonomi daerah disetiap provinsi di Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Melalui otonomi, diharapkan daerah akan menjadi lebih baik dalam menentukan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agus Sudrajat, 2008, "Membangun Model yang Dapat Memenuhi Keininan Masyarakat" URL: <a href="http://www.goodgovernence-bappenas.go.id">http://www.goodgovernence-bappenas.go.id</a>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017.

seluruh kegiatan yang dalam pemberian pelayanan yang bersifat lokalitas (Daerah Setempat) dan untuk memecahkan berbai permasalahn-permasalahan demi mensejahterakan masyarakat di daerah otonom.<sup>2</sup>

Tahun 2001 merupakan awal dimulainya babak baru dalam tata pemerintahan yaitu dijalankan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah.<sup>3</sup> Dalam ketentuan umum penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada dasar pemikirannya menyatakan bahwa otonomi daerah yang menggunakan prinsipprinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah yang seperti itu harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang ada dan yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai tindak lanjut dari pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah dilimpahkan beberapa kewenangan, salah satunya di bidang penyusunan atau pengisian Organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu dinas di Kota Denpasar yang dapat dikatakan menjadi ujung tombak untuk mendukung dan menyelenggarakan pemerintah daerah Kota Denpasar adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Hal tersebut dikarenakan dinas ini

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> HAW. Widjaja, 2004, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I. Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, h.1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. Siswanto Sunarno, 2008, "Hukum Pemerintahan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.8.

mempunyai fokus dan tugas yang menaungi mengenai pendidikan di Kota Denpasar, dimana pendidikan merupakan jembatan bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga menjadi dinas yang fokus pada pengembangan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Selain itu, olahraga juga merupakan pengembangan yang dilakukan oleh dinas ini, karena perlu adanya pelatihan-pelatihan mengenai olahraga yang baik untuk mendukung kerja dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat di suatu daerah tertentu.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah membuat peraturan daerah-peraturan daerah yang berkaitan dengan perangkat daerahnya termasuk juga mengenai dinasdinas, termasuk yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Akan tetapi, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar masih tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang Peraturan Pemerintah tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebutlah, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam bentuk artikel dengan judul, "Pengaturan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah No

# 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar)".

## 1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tantang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

#### II. ISI MAKALAH

### 2.1. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal, merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>5</sup>

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Kedudukan Hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Merupakan tujuan untuk mengatur lebih lanjut atau sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam peraturan pemerintah ini mengatur lebih

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

lanjut mengenai perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam menjalankan pemerintahannya dan menyelenggarakan perangkat daerahnya, Pemerintahan Daerah Kota Denpasar masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja DInas Daerah Kota Denpasar, yang dimana Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan lebih lanjut atau peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebutlah, terjadi ketidaksinkronan antara Perangkat Daerah Kota Denpasar yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar yang dimana peraturan daerah tersebut masih tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daearah. Implementasi dalam peraturan pemerintah tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga terjadi ketidakrelevanan penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang PErubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai dasar atau landasan bekerjanya Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

Berdasarkan analisis penulis, kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, seharunya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas "Lex Priori Derogat Lex Posteriori", yaitu dimana hukum yang baru mengesampingkan hukum lama.6

Oleh karena itu, Perda Kota Denpasar No 15 Tahun 2012 sudah tidak dapat dijadikan dasar atau landasan bekerjanya perangkat daerah Kota di Denpasar dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota di Denpasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka kedudukan hukum dari Perda Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 telah dikesampingkan dengan hukum yang ada diatasnya yaitu PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan pemerintah daerah di Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan organisasinya dan tata kerja dinas daerahnya mendasar pada hukum yang ada diatasnya yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.<sup>7</sup>

## 2.2.1. Kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Di Kota Denpasar Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Tentang PErangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur mengenai tipelogi-tipelogi dalam perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah masing-masing, termasuk juga mengenai tipelogi pada dinas. Tipelogi-tipelogi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: tipe a; tipe b; dan tipe c;

- 1. Dinas yang tergolong dalam tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabelnya lebih dari 800 (delapan ratus),
- 2. Dinas yang tergolong dalam tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabelnya lebih dr 600 sampai dengan 800,
- 3. Dinas yang tergolong dalam tipe C apabila hasil perhitungan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, h. 162.

<sup>7</sup> Ibid.

nilai variabelnya lebihdari empat ratus sampaidengan enam ratus.

Dalam menentukan kriteria tipelogi untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar, penulis menentukannya berdasarkan pada hasil pemetaan intensitas urusan pemerintahan dengan faktor umum dan faktor teknis. Faktor umum yang dimaksud antara lain:

- a. Jumlah penduduk (jiwa);
- b. Luas wilayah (Km2);
- c. Jumlah APBD (Rp).

Adapun penjelasan lebih lanjut tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Faktor Umum

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa)			
	a. ≤ 100.000	200		20
	b. 100.001 – 200.000	400		40
	c. 200.001 – 500.000	600	10	60
	d. 500.001 –1.000.000	800		80
	e. > 1.000.000	1.000		100
2	Luas wilayah (Km²)			
	a. ≤ 150	200		10
	b. 151 – 300	400		20
	c. 301 – 450	600	5	30
	d. 451 –600	800		40
	e. > 600	1.000		50
3	Jumlah APBD (Rp)			
	a. ≤ 250.000.000	200		10
	b. 250.000.000.001 -	400	400	
	500.000.000.000	400		20
	c. 500.000.000.001 –	600	_	
	750.000.000.000	600	5	30
	d. 750.000.000.001 –	800		
	1.000.000.000			40
	e. >1.000.000.000	1.000		50

Sedangkan untuk faktor teknis (dalam hal urusan pemerintah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga), antara lain:

- Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Jumlah anak yang usia pendidikan dini dan pendidikan dasar;
- Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- d. Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader;
- e. Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan;
- f. Jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti;
- g. Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap.
  Adapun penjelasan lebih lanjut tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Faktor Teknis Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA	вовот	skor
		NILAI	(%)	
1	2	3	4	5
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia			
	dini dan pendidikan dasar yang			
	diselenggarakan oleh masyarakat			
	a. ≤ 95	200		40
	b. 96 - 191	400		80
	c. 192 – 287	600	20	120
	d. 288 – 383	800		160
	e. >383	1.000		200
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini			
	dan pendidikan dasar			
	a. ≤ 10.000	200		90
	b. 10.001 – 25.001	400		180
	c. 25.002 – 87.002	600	45	270
	d. 87.003 – 116.003	800		360
	e. >116.003	1.000		450
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal			
	pendidikan anak usia dini dan			
	pendidikan dasar			
	a. ≤ 2	200		30
	b. 3 – 5	400		60
	c. 6 – 8	600	15	90
	d. 9 – 11	800		120
	e. >11	1.000		150

Tabel 3. Daftar Faktor Teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda			
	wirausaha, dan pemuda kader			
	kabupaten/kota			
	a. ≤400	200		70
	b. 401 – 700	400		140
	c. 701 – 950	600	35	210
	d. 951 -1.250	800		280
	e. >1.250	1.000		350
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah			
	raga, dan kepramukaan tingkat			
	kabupaten/kota			

	a. ≤120	200		40
	b. 121 – 180	400		80
	c. 181 – 300	600	20	120
	d. 301 –370	800		160
	e. >370	1.000		200
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah			
	raga yang diikuti kabupaten/kota			
	a. ≤50	200		20
	b. 51 – 100	400		40
	c. 101 – 150	600	10	60
	d. 151 –300	800		80
	e. > 300	1.000		100
4	Jumlah kejuaraan olah raga pelajar			
	dan olah raga tetap tingkat			
	kabupaten/kota			
	a. ≤ 20	200		30
	b. 21 – 40	400		60
	c. 41 – 60	600	15	90
	d. 61 – 75	800		120
	e. >75	1.000		150

Dilihat dari tabel-batel diatas, hasil penjumlahan nilai variabel dari faktor umum, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengumpulkan nilai variabel sebesar 140, serta nilai variabel dari faktor teknis, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengumpulkan nilai variabel sebesar 1510. Jadi, dari hasil penghitungan nilai-nilai variabel umum dan teknis maka dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 18/2016 Tentang Perangkat Daerah, kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A. Hal tersebut dikarenakan hasil perhitungan yang diperoleh dari faktor umum dan faktor teknis adalah 1650.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar mempunyai beban kerja yang besar.<sup>8</sup> Mengenai susunan organisasi dari dinas ini terdiri dari satu secretariat dan paling banyak memili empat bidang. Untuk sekretariat yang

<sup>8</sup> Pasal 36 ayat (2) huruf a PP Perangkat Daerah No 18 Tahun 2016 yang mengatur mengenai beban kerja dinas yang memperoleh tipe A.

dimaksud teridi dari paling bnyak 3 sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.<sup>9</sup>

#### III. PENUTUP

## 3.1. Kesimpulan

- 1. Kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar No 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kota Denpasar No 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Tentang Prangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016, seharusnya sudah tdk diberlakukan lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas "Lex Priori Derogat Lex Posteriori", dimana peraturan atau hukum yang lama dikesampingkan oleh hukum yang baru. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah Daerah Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja dinas daerahnya mendasar pada hukum yang ada diatasnya, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang PerangkatDaerah.
- 2. PP 41 TAhun 2007 Tentang OPD, dalam pelaksanaannya hanya mengatur Besaran Organisasi Dan Perumpunan Perangkat Daerah. Sedangkan dalam PP No 18 2016, membentuk tipelogi-tipelogi dari A,B,C yang dimana ditentukan dengan nilai variabel yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Dari hasil penghitungan nilainilai variabel umum dan teknis, maka kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A, yang menentukan susunan organisasi dari dinas ini terdiriatas satu sekretariatan dan palingbanyak

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 81PeraturanPemerintah tentang perangkat daerah nomor 18 tahun 2016, yang mengatur mengenai susunan organisasi perangkat daerah dalam hal ini Dinas yang memperoleh tipe A.

terdiri atas paling banyak tiga subbagian. Untuk sekretariat yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

#### 3.2. Saran

- 1. Sebaiknya Pemerintah Kota Denpasar perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar yang mengatur mengenai perangkat daerah yang baru yang langsung tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sehingga adanya hierarki peraturan yang jelas antara peraturan hukum yang ada diatas dan peraturan hukum yang ada dibawahnya dan segera membentuk Peraturan Walikota Denpasar untuk mendukung dan melaksanakan peraturan daerah tentang perangkat daerah tersebut.
- 2. Perlu adanya pengembanganan dari dinas-dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang baru untuk mendukung Pemerintah Kota Denpasar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jogjakarta, Liberty.
- Sunarno, H. Siswanto, 2008, "Hukum Pemerintahan di Indonesia" Sinar Grafika, Jakarta.
- Widarta, I., 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW., 2004, "Otonomi Daerah dan Daerh Otonom", Raja Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-Undangan

- UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan KEdua Atas UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 2015 No 58 dan Tambahan I N RI No 5679
- PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. LN RI Tahun 2016 No 114, Tambahan LN RI 5887
- PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737
- Peraturan Daerah Kota Denpasar No 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan LEmbaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15.

## Internet

Sudrajat, Agus, 2008, "Membangun Model Pelayanan Publik yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat", URL: <a href="http://www.goodgovernence-bappenas.go.id">http://www.goodgovernence-bappenas.go.id</a>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017.